



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Alias Manto Bin Sunarko (Alm);
2. Tempat lahir : Bono Tapung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita VII RT 001 RW 004 Desa Tapung Jaya kecamatan Tandung kabupaten Rohul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/V/2021/Res Narkoba tertanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Hermanto Alis Manto Bin Sunarko (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- 1 (satu) plastik merk Tango warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal atau sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan jalan Pepaya dekat Masjid Nurul Hijrah kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa yang sedang beristirahat di rumah terdakwa di jalan Pelita desa Tapung Jaya kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu dihubungi oleh Atan (DPO) yang berada di Pangkalan Kerinci meminta terdakwa untuk mengambil sabu dan mengantarkan ke Pangkalan Kerinci dan terdakwa mengatakan akan mengantar pagi harinya kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Dadang (DPO) meminta terdakwa untuk ke Pekanbaru mengambil sabu dan terdakwa mengatakan tidak ada kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Dadang (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk naik monil superban saja dan ongkosnya dibayarkan oleh Dadang (DPO) kemudian terdakwa menanyakan mengenai mobil milik terdakwa yang digunakan oleh Dadang (DPO) belum dikembalikan dan dijawab oleh Dadang (DPO) bahwa mobil miliknya akan dikembalikan pada saat terdakwa mengatarkan sabu ke Pangkalan Kerinci oleh sebab itu terdakwa mengiyakan permintaan Dadang (DPO). Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil superban dan sekira pukul 13.00 WIB sampai di daerah Panam, Pekanbaru kemudian terdakwa dihubungi oleh Dadang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk ke arah Kubang dan singgah di jalan Lumba-lumba di Pecal Lele 9090 mengambil sabu di bungkus Tango warna pink kemudian sabu tersebut diantar ke Atan (DPO) di Pangkalan Kerinci lalu terdakwa meminta kepada Dadang agar Atan (DPO) mengambil sabu tersebut ke Pekanbaru namun Dadang (DPO) mengatakan bahwa Atan (DPO) sudah marah-marah meminta sabu tersebut diantarkan dan Dadang (DPO) menyampaikan bahwa uang dari penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk menebus mobil terdakwa sehingga terdakwa mengiyakan untuk mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.10 terdakwa sampai di jalan Lumba-lumba tepatnya di Pecal Lele 90 melihat ada bungkus Tango warna pink terletak di tanah lalu terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa menghubungi Atan (DPO) meminta ongkos untuk dari mengirim sabu tersebut dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci dan Atan (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ongkos mobil sewa yang terdakwa bayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke Pangkalan Kerinci dan sampai sekira pukul 16.30 WIB singgah di SPBU KM 55 dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Atan (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa menunggu jemputan dari Atan (DPO) kemudian Atan (DPO) datang mengajak ke rumah kontrakan di belakang masjid Nurul Hijrah. Sesampainya di sana sekira 16.50 WIB meminta sabu tersebut namun terdakwa meminta uangnya terlebih dahulu dan Atan (DPO) mengatakan akan menyerahkan uangnya setelah mencoba sabu tersebut terlebih dahulu lalu pada saat Atan (DPO) datang saksi Zulham Effendi dan saksi Muhamad Soleh yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Atan (DPO) melarikan diri kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Dodi Susmanto dan ditemukan di atas meja rumah kontrakan tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW



berupa 1 (satu) bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merk Tango warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver kemudian saksi Zulham Efendi menanyakan mengenai sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut merupakan milik Dadang (DPO) yang di dapat di pinggir jalan Pekanbaru hendak diantarkan kepada Atan (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 281/BB/V/10338.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E.Ak jabatan *Senior Manager* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 47,75 gram berat bersih 46,47 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PEKANBARU;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 46,07 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di POLRES PELALAWAN;
4. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 1,28 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1052/ NNF/ 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram milik terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan jalan Pepaya dekat Masjid Nurul Hijrah kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Zulham Efendi, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di jalan Pepaya dekat masjid Nurul Hijrah kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Zulham Efendi, SH dan saksi Muhammad Soleh beserta tim opsional melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB para saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang berada di rumah tersebut ketika para saksi hendak melakukan penangkapan salah satu orang melarikan diri lalu saksi Muhammad Soleh melakukan pengejaran namun tidak ditemukan sedangkan saksi Zulham Efendi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Muhammad Soleh kembali ke rumah tersebut dan bersama saksi Zulham Effendi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Dodi Susmanto dan ditemukan di atas meja rumah kontrakan tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merk Tango warna merah muda dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver kemudian saksi Zulham

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW



Efendi menanyakan mengenai sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut merupakan milik Dadang (DPO) yang di dapat di pinggir jalan Pekanbaru hendak diantarkan kepada Atan (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 281/BB/V/10338.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E.Ak jabatan *Senior Manager* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 47,75 gram berat bersih 46,47 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PEKANBARU;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 46,07 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di POLRES PELALAWAN;
4. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 1,28 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1052/ NNF/ 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram milik terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUNARKO dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulham Efendi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II melaporkan informasi tersebut Kepada Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk membuat Surat Perintah Tugas dan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi beserta Team Opsnal menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berada di dalam sebuah rumah di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi yang satu orang lagi berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diketahui temannya yang melarikan diri tersebut bernama Sdr. Atan (DPO) dan setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna silver;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Dadang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Dadang (DPO) di pinggir jalan di daerah Pekanbaru;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut bukan dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dadang akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dadang (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. Atan (DPO) yang berada di Kerinci;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru memperoleh uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan uang itu telah digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos travel dari Pekanbaru ke Kerinci;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada warga setempat yang ikut menyaksikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru sekali ini mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar rumah tersebut merupakan rumah Sdr. Atan (DPO);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sholeh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berupaya mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Atan (DPO) dan Sdr. Dadang (DPO) namun tidak diketahui, sehingga sampai saat ini kami belum bisa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Atan (DPO) dan Sdr. Dadang (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Zulham Efendi, S.H. serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Pepaya dekat Masjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Zulham Efendi, S.H. serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Kanit Idik II melaporkan informasi tersebut Kepada Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk membuat Surat Perintah Tugas dan melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi beserta Team Opsnal menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Zulham Efendi, S.H. serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan melihat 2 (dua) orang yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw



mencurigakan berada didalam sebuah rumah di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa karena melihat gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulham Efendi, S.H. serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi yang satu orang lagi berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa diketahui temannya yang melarikan diri tersebut bernama Sdr. Atan (DPO) dan setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna silver;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Dadang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi bersama dengan Saksi Zulham Efendi, S.H. serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Dadang (DPO) di pinggir jalan di daerah Pekanbaru;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut bukan dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dadang akan tetapi Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dadang (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. Atan (DPO) yang berada di Kerinci;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru memperoleh uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan uang itu telah digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos travel dari Pekanbaru ke Kerinci;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada warga setempat yang ikut menyaksikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa baru sekali ini mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar rumah tersebut merupakan rumah Sdr. Atan (DPO);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berupaya mencari informasi tentang keberadaan Sdr. Atan (DPO) dan Sdr. Dadang (DPO) namun tidak diketahui, sehingga sampai saat ini kami belum bisa melakukan penangkapan terhadap Sdr. Atan (DPO) dan Sdr. Dadang (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada disebuah rumah kontrakan di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Darmaizal Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Soleh serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastic merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna silver;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa beratnya hampir 50 (lima puluh) gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa sendiri karena saat Terdakwa ditangkap teman Terdakwa yakni Sdr. Atan (DPO) berhasil melarikan diri dari belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dadang (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Kubang dipinggir jalan dekat ampang-ampang masuk ke perumahan, sabu tersebut diletakkan tepat dibawah ampang-ampang perumahan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli, saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dadang (DPO) melalui handphone untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Atan (DPO) di Pangkalan Kerinci sekalian Terdakwa mau mengambil mobil Terdakwa yang sebelumnya dipakai oleh Sdr. Dadang (DPO) dan ditinggalkan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru dikasih uang jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos travel ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Atan (DPO) dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dadang (DPO) menghubungi Sdr. Atan (DPO) untuk minta uang jalan, setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Atan (DPO) melalui handphone lalu Sdr. Atan (DPO) mengirimkan uang jalan tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Pangkalan Kerinci, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Atan (DPO) disuruh turun di KM.55 dekat SPBU, setelah turun di SPBU Terdakwa dijemput oleh seseorang dan dibawa kerumah Sdr. Atan (DPO) tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah yang menjemput Terdakwa itu Sdr. Atan (DPO) atau bukan karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Atan (DPO) tersebut;
- Bahwa baru satu kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang Terdakwa antarkan itu merupakan narkoba jenis sabu, tetapi setelah Terdakwa mengambil barang tersebut baru Terdakwa mengetahui kalau barang yang mau Terdakwa antarkan ke Pangkalan Kerinci tersebut merupakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Atan (DPO) sekarang tetapi kalau Sdr. Dadang (DPO) setahu Terdakwa sekarang lagi di penjara di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib atas barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) plastik merk Tango warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 200/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 18 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 281/BB/V/10338.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, jabatan Senior Manager Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 47,75 gram berat bersih 46,47 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw



3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 46,07 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;

4. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 1,28 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1052/ NNF/ 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensi Polda Riau, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensi Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram atas nama Terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Zulham Efendi, S.H. dan Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Saksi Zulham Efendi, S.H. dan Saksi Muhammad Sholeh beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;



- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB para Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yakni Terdakwa dan satu orang rekannya berada di dalam sebuah rumah di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan, sehingga para Saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi yang satu orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-222/PLW/07/2021 tertanggal 13 Juli 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana ia sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB disebuah rumah kontrakan di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Zulham Efendi, S.H. dan Saksi Muhammad Sholeh serta Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Saksi Zulham Efendi, S.H. dan Saksi Muhammad Sholeh beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan yang berada di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul Hijrah Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya para Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB para Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yakni Terdakwa dan satu orang rekannya berada di dalam sebuah rumah di Jalan Pepaya dekat Mesjid Nurul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sehingga para Saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi yang satu orang lagi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB: 1052/ NNF/ 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboraturium Forensi Polda Riau, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboraturium Forensi Polda Riau dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram atas nama Terdakwa HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni ditemukannya dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan plastik merek tango warna merah muda yang ditemukan diatas meja dalam rumah tersebut, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dadang melalui handphone untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Atan di Pangkalan Kerinci, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kubang dipinggir jalan dekat ampang-ampang masuk ke perumahan yang diletakkan tepat dibawah ampang-ampang perumahan tersebut lalu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Terdakwa mengetahui kalau barang yang akan Terdakwa antarkan ke Pangkalan Kerinci tersebut merupakan narkotika jenis sabu, sehingga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW



didapatkan suatu Petunjuk bahwa narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa secara sadar, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 281/BB/V/10338.00/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Aslinda, jabatan Senior Manager Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat kotor 47,75 gram berat bersih 46,47 gram dengan perincian Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 46,07 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 1,28 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan memiliki berat bersih 46,47 gram, dimana jumlah tersebut menurut Majelis Hakim tergolong cukup banyak dan dapat mengakibatkan terpaparnya masyarakat dengan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa tidak menjual kepada siapapun akan tetapi jumlah narkotika sabu yang sedemikian banyak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai sudah tepat dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) plastik merk Tango warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa jumlahnya tergolong banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN PW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias MANTO Bin SUNARKO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) plastik merk Tango warna merah muda;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi,S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.